



SALINAN

# **WALIKOTA PAGAR ALAM**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 217 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGAWALAN, PENGAMANAN DAN SOPIR PIMPINAN  
DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA  
PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf d dan huruf e dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentaraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat, disebutkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentaraman masyarakat meliputi pengamanan dan pengawalan;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, dan Asisten diperlukan pengawalan, pengamanan dan sopir baik di dalam maupun di luar kantor dengan melibatkan *stakeholder* terkait;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil, perlu membentuk Tim Pengawalan, Pengamanan dan Sopir Pimpinan Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024, dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

- Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
  8. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 56);
  9. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Penetapan Tim Pengawalan, Pengamanan dan Sopir Pimpinan Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengawalan, Pengamanan dan Sopir Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan Pengawalan Keamanan dan Keselamatan Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten baik di dalam kantor maupun luar kantor;
  - b. melayani dan membantu pelaksanaan tugas - tugas Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten di dalam kantor maupun di luar kantor; dan
  - c. melaksanakan pengamanan Tamu *Very Important Person* (VIP) *Very Very Important Person* (VVIP) dalam melaksanakan tugas di Wilayah Kota Pagar Alam.
- KETIGA : Tim Pengawalan, Pengamanan dan Sopir Pimpinan Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada



Diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;

KEEMPAT : Tim Pengawasan, Pengamanan dan Sopir Pimpinan Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KELIMA : Honorarium sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT untuk anggota Tim Pengawasan, Pengamanan dan Sopir Pimpinan Daerah dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 29 Juli 2024  
Pj. WAKIL KOTA, PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 217 TAHUN 2024

TENTANG : PENETAPAN TIM PENGAWALAN,  
PENGAMANAN DAN SOPIR PIMPINAN  
DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN ANGGARAN 2024

TANGGAL : 29 JULI 2024

BESARAN HONORARIUM TIM PENGAWALAN, PENGAMANAN DAN SOPIR  
PIMPINAN DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Uraian	Jumlah Personel	Honorarium per Bulan
1	<i>Aide de camp</i> /Ajudan Wali Kota	1 Orang	4,500,000
2	<i>Voorijder</i> /Patwal	2 Orang	3.000,000
3	Adc / Ajudan Sekda	1 Orang	1,750,000
4	Sopir Wali Kota	1 Orang	2,500,000
5	Sopir Sekda	1 Orang	1,750,000
6	Sopir Istri Wali kota	1 Orang	2,000,000
7	Sopir Istri Sekretaris Daerah	1 Orang	1,500,000
8	Sopir Asisten I	1 Orang	1,000,000
9	Sopir Asisten II	1 Orang	1,000,000
10	Sopir Asisten III	1 Orang	1,000,000

Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA